



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Tenaga Medis, Paramedis, dan Non Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang sesuai dengan kondisi saat ini ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Tenaga Medis, Paramedis, dan Non Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keahlian langka.
 - (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II Pasal 5 ayat (3), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada :
 - a. Kepala Rumah Sakit ;
 - b. Pegawai Non Struktural
 - c. Tenaga medis yaitu :
 1. dokter umum ;
 2. dokter umum Penanggung jawab Haemodialisa;
 3. dokter umum Penanggung jawab ICU ; dan
 4. dokter gigi.
 - d. Tenaga paramedis keperawatan yaitu :
 1. Nurse;
 2. Perawat;
 3. Bidan;
 4. Perawat gigi;
 5. Perawat anaestesi;
 6. Perawat Haemodialisa;
 7. Perawat bedah sentral ; dan
 8. Perawat HCU/ICCU/ICU/NICU/PICU.
 - e. Tenaga paramedis non keperawatan yaitu :
 1. Apoteker;
 2. Sarjana farmasi;
 3. Asisten apoteker;
 4. Nutrisionis;
 5. Sanitarian;
 6. Fisioterapi;
 7. Perekam medis;
 8. Analis laboratorium;
 9. Psikolog; dan
 10. Petugas promosi kesehatan.

f. Tenaga nonmedis yaitu :

1. Satuan pengamanan;
2. Kasir ;
3. Petugas laundry;
4. Petugas pendaftaran;
5. Petugas kebersihan;
6. Sopir; dan
7. Petugas lainnya pada instalasi rumah sakit.

- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran IV Pasal 7 ayat (3), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.


Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI KETAPANG,
ttd
HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd
MAHYUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

EDY RADIANSYAH, SH. MH
* Penata Tk.I (III/d)
Nip. 197006172000031001

LAMPIRAN I

NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		PENJELASAN		
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi					
I Tambahan penghasilan untuk Pelayanan Medik Spesialis Dasar					
a Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
b Dokter Spesialis Obgyn	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
c Dokter Spesialis Bedah	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
d Dokter Spesialis Anak	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
II Tambahan penghasilan untuk Pelayanan Spesialis Penunjang Medik					
a Dokter Spesialis Anestesiologi	Rp	30,000,000	Rp	30,000,000	/orang /Bulan
b Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
c Dokter Spesialis Radiologi	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
d Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
III Tambahan penghasilan untuk Pelayanan Medik Spesialis Lain					
a Dokter Spesialis Mata	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
b Dokter Spesialis THT	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
c Dokter Spesialis Syaraf	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
d Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
e Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
f Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
g Dokter Spesialis Paru	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
h Dokter Spesialis Orthopedi	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
i Dokter Spesialis Urologi	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
j Dokter Spesialis Bedah Syaraf	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
k Dokter Spesialis Bedah Plastik	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
l Dokter Spesialis Kedokteran Forensik	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000	/orang /Bulan
IV Tambahan penghasilan untuk Pelayanan Medik Spesialis Gigi	Rp	15,000,000	Rp	15,000,000	/orang /Bulan

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG


BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASAKAN KONDISI KERJA

URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENJELASAN
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja		
a Radiografer/Penata Rontgen	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000 /orang /Bulan
b Ahli Fisika Medik	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000 /orang /Bulan
c Perawat Radiologi	Rp 900,000	Rp 900,000 /orang /Bulan
d Tenaga Kamar Gelap Radiologi	Rp 900,000	Rp 900,000 /orang /Bulan
e Tenaga Administrasi Radiologi	Rp 600,000	Rp 600,000 /orang /Bulan
f Tenaga Teknisi Radiologi	Rp 900,000	Rp 900,000 /orang /Bulan
g Tenaga Teknik Elektromedik	Rp 900,000	Rp 900,000 /orang /Bulan

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 32 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		PENJELASAN		
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja					
a Kepala Rumah Sakit	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000 /orang	/Bulan
b Pegawai Non Struktural					
1 Pendidikan S2 / S1	Rp	500,000	Rp	500,000 /orang	/Bulan
2 Pendidikan D3	Rp	400,000	Rp	400,000 /orang	/Bulan
3 Pendidikan Setingkat SLTA	Rp	300,000	Rp	300,000 /orang	/Bulan
c Tenaga Medis					
1 Dokter Umum	Rp	3,000,000	Rp	3,000,000 /orang	/Bulan
2 Dokter Umum Penanggung Jawab Haemodialisa	Rp	4,000,000	Rp	4,000,000 /orang	/Bulan
3 Dokter Gigi	Rp	3,000,000	Rp	3,000,000 /orang	/Bulan
4 Dokter Umum Penanggung Jawab ICU	Rp	4,000,000	Rp	4,000,000 /orang	/Bulan
d Tenaga Paramedis Keperawatan					
1 Nurse	Rp	1,750,000	Rp	1,750,000 /orang	/Bulan
2 D.IV Keperawatan, Kebidanan, dan Perawat Gigi	Rp	900,000	Rp	900,000 /orang	/Bulan
3 D.III Keperawatan, Kebidanan, dan Perawat Gigi	Rp	800,000	Rp	800,000 /orang	/Bulan
4 Perawat (SPK) , Bidan dan Perawat Gigi	Rp	660,000	Rp	660,000 /orang	/Bulan
5 Perawat Anestesi Bedah Sentral (OK)	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000 /orang	/Bulan

URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		PENJELASAN	
6 Perawat Haemodialisa (HD)	Rp	1,300,000	Rp	1,300,000 /orang /Bulan
7 Perawat Bedah Sentral	Rp	1,300,000	Rp	1,300,000 /orang /Bulan
8 Perawat HCU /ICCU/ICU/NICU/PICU	Rp	1,300,000	Rp	1,300,000 /orang /Bulan
<i>e Paramedis Non Keperawatan</i>				
1 Apoteker	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000 /orang /Bulan
2 Tenaga S.1 / D.IV	Rp	900,000	Rp	900,000 /orang /Bulan
3 Tenaga D.III	Rp	800,000	Rp	800,000 /orang /Bulan
4 Tenaga D.1 dan SLTA Sederajat	Rp	660,000	Rp	660,000 /orang /Bulan
<i>f Tenaga Non Medis</i>				
1 Tenaga S.1 / D.IV	Rp	600,000	Rp	600,000 /orang /Bulan
2 Tenaga D.III	Rp	480,000	Rp	480,000 /orang /Bulan
3 Tenaga SLTA / Sederajat	Rp	360,000	Rp	360,000 /orang /Bulan
4 Tenaga SD/SLTP / Sederajat	Rp	240,000	Rp	240,000 /orang /Bulan

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

EDY RADIANSYAH, SH. MH

Penata CTK.I (III/d)

Nip. 197006172000031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN

STANDAR PENGUKURAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

No	Komponen Pengukuran	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak masuk kerja tanpa keterangan	4 % / hari	1
2	Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 hari berturut-turut	Tidak dibayarkan	2
3	Tugas Luar (TL)	Dibayar penuh	3
4	Terlambat datang tanpa keterangan	1 % / hari	4
5	Izin terlambat datang, karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung dan diketahui oleh pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak / CITO	Dibayar penuh	5
6	Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergency) yang izinya harus diusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	6
7	Cepat pulang dari ketentuan jam kerja pegawai	1 % / hari	7
8	Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan	Dibayar penuh	8
9	Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membesuk/mengurus keluarga, membesuk keluarga dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan / jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	9
10	Izin tidak masuk kantor, lebih dari 3 hari terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/keuarga dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinya harus diusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan	1 % / hari	10
11	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi.	Dibayar penuh	11

	Komponen Pengukuran	Jumlah Pengurangan	Kode
12	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	12
13	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap tanpa keterangan	4 % / hari	13
14	Sakit lebih dari 3 hari dilengkapi dengan surat keterangan dokter	Dibayar penuh	14
15	Sakit dengan pemberitahuan, lebih dari 3 hari tanpa surat keterangan dokter maka hari keempat dan selanjutnya dianggap tidak ada kabar (tanpa keterangan)	4 % / hari	15
16	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan (PP Nomor 24 tahun 1976)	Dibayar penuh	16
17	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	17
18	Libur kalender / hari-hari besar	Dibayar penuh	18

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

